

ZAKAT DAN PAJAK DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN MASDAR FARID MAS'UDI

Waluyo Sudarmaji

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: sudarmajiwaluyo@gmail.com

Abstract: *The study discusses the opinions of Yusuf Qardhawi and Masdar Farid Mas'udi about alms and tax. Where the researcher feels there is an interest to explore more deeply from this two opinions, the both have the uniqueness thought which very clearly visible across the ijtihad about the wage of alms and tax. Yusuf Qardhawi argue that alms and tax very different and payment method cannot put together. While Masdar Farid Mas'udi argue about alms and tax although between alms and tax are different but cannot be separated and payment method can put together. As the main points is to examine the istinbāth law of Yusuf Qardhawi and Masdar Farid Mas'udi then to know the stronger arguments is used by Yusuf Qardhawi and Masdar Farid Mas'udi about alms and tax. This research is library research by Fiqh az-Zakat book and Pajak itu Zakat book accompanied by interview with character directly via whatsapp. The result research with all the author capabilities, maximally to try analyze from two opinion Yusuf Qardhawi's opinion above is amore superior than Masdar Farid Mas'udi's opinion. It can be accepted because his opinion is in harmony of common of cleric.*

Keywords: *Zakat and Pajak*

Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta (*maal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzaki*), orang yang menerima zakat (*Mustahiq*) dan harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹

Pada awal Islam, zakat berfungsi sebagai sumber utama anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka tidak heran kalau khalifah Abu Bakar As siddiq mengeluarkan kebijakan keras untuk memerangi dan menumpas orang-orang murtad karena tidak lagi membayar zakat. Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar tersebut dapat dipahami bahwa zakat dikelola oleh Negara dan menjadi sumber APBN disamping sumber lain seperti pajak yang meliputi *jizyah*, *kharaj*, *muks* (bea cukai), '*usr* (bea eksport-import)', *ghanīmah*, *fai'* (barang rampasan perang dan sitaan).²

¹ Abdur Rahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 79.

² Saifudin, "Double Taxes" (Zakat dan Pajak) Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi, *an-Nawa Jurnal Hukum Islam*, (Januari, 2010), hlm. 2.

Pada zaman Rasulullah Saw dan *Khulafāur Rasyidīn*, zakat dikenakan pada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan untuk penduduk yang non-muslim, sehingga tidak ada penduduk yang terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa zakat dan pajak.³

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan wilayah Islam keluar Jazirah Arab, diperkenalkan sistem pajak. Yang mulanya pajak dipungut dari kalangan non-muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara. Kemudian pada perkembangannya, pajak juga diterapkan kepada kaum muslim terhadap harta kekayaan yang berada diluar jenis-jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya dan pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh Negara dalam bentuk Undang-Undang dan dapat dipaksakan.⁴

Penarikan pajak diluar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara zakat dan pajak menjadi terbalik. Dalam hal keterwalian pajak dalam pemenuhan zakat, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa dianggap sebagai zakat. Karena pada hakikatnya hasil dari pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. Sedangkan zakat merupakan kewajiban tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta kaum muslim yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam al-Qur'an disebut, kalangan fakir miskin, dan mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.⁵ Jadi pajak tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat bagi seorang Muslim.

Masdari Farid Mas'udi berpendapat bahwa pajak adalah zakat. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam karyanya berupa buku "Pajak itu Zakat". Bahwasannya, sebagai bagian dari ajaran agama untuk kehidupan sosial, zakat pada dasarnya adalah konsep etik dan moral, sementara wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjaan yang ada dalam kewenangan Negara.⁶ Dalam hal ini Masdar Farid Mas'udi menganalogikan antara zakat dengan pajak seperti halnya shalat dengan sembahyang. Sholat merupakan konsep Islam tentang sembahyang. Demikian pula zakat adalah anjuran atau konsep Islam tentang perpjakan dan pentasarufan atau pendistribusiannya.⁷ Atas dasar ini Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa bagi orang yang membayar pajak dengan diniati zakat maka gugurlah kewajibannya.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul

³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 250.

⁴ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 1-2.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 1988), hlm. 999.

⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 15.

⁷ Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi pada tanggal 9 Februari 2019.

penelitian, baik yang berupa buku-buku, kitab-kitab terjemahan dan berbagai artikel yang berkaitan dengan pembahasan zakat dan pajak. Bersifat *deskriptif analitik*, peneliti berusaha untuk menguraikan apa sebenarnya zakat dan pajak itu dan bagaimana kedudukannya menurut Yusuf Qardhawi dalam satu sisi dan menurut Masdar Farid Mas'udi disisi lain untuk kemudian dianalisis secara komparatif (bersifat komparasi) berdasarkan teori tentang zakat dan teori tentang perpajakan.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primernya berupa kitab “*Fiqh az-Zakat*” karya Yusuf Qardhawi dan buku “Pajak itu Zakat” karya Masdar Farid Mas’udi. Sumber sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel, internet dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut diantaranya buku *Tafsir Jalalain*, *Mabadiul Awaliyah*, artikel dan jurnal lainnya juga wawancara dengan tokoh dari ulama.

Landasan Teori

1. Biografi Singkat Yusuf Qardhawi, Masdar Farid Mas’udi, Sumber Hukum Dan Metode *Istimbâh* yang digunakan.

a. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Nama lengkap Yusuf Qardhawi adalah Muhamad Yusuf Qardhawi yang lahir didesa Shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1926 didesa Sharf at-Turab terletak antara kota tanta dan kota *al-Mahallah al-Kubra*, yang merupakan kota kabupaten (*makaz*) paling terkenal diprovinsi al-Gharbiyah. Berjarak sekitar 21 km dari Thanta dan 9 km dari *al-Mahallah*.⁸ Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi Saw, Abdulllah bin Haris ra.⁹

Yusuf Qardhawi merupakan lulusan terbaik fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya khusus bahasa Arab selama dua tahun di al-Azhar Cairo Mesir pada tahun 1952 dan berhasil mendapatkan rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.¹⁰ Pada tahun 1957 Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun.¹¹ Thesisnya yang berjudul *Fikih az-Zakat*, beliau kembangkan menjadi kitab yang sangat masyhur dan hingga saat ini menjadi rujukan diberbagai kalangan.

b. Sumber Hukum dan Metode *Istimbâh* Hukum Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi menggunakan beberapa sumber *ijtihâd* dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik dalam arti *al-Adillah as-Syar'iyyah* (dalil-dalil hukum). Dalam buku *Min Hady al-Islam Fatawâ Mu'ashiroh*, Yusuf Qardhawi menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

⁸ Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, alih bahasa oleh Cecep Taufiqurrohman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 103.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Huda al-Islam Fatawa Muashiroh*, pnrj: Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 45.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Kota Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1448.

Menurut Yusuf Qardhawi al-Qur'an merupakan sumber hukum yang bersifat suci, karenanya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan arti atau maksud yang berbeda.¹²

2) Sunah

Sebagai sumber yang *maksum*, Yusuf Qardhawi hampir selalu mengutip sunah sebagai sumber hukum setiap fatwanya meskipun tidak selalu menyebutkan hadis yang berkaitan dengannya.¹³

3) *Ijma'*

Menurut Yusuf Qardhawi, *ijma'* adalah kesepakatan umat Islam secara umum atas perkara hukum, dan kesepakatan *fuqoha'* secara khusus. Lebih dari itu, Yusuf Qardhawi beranggapan bahwa *ijma'* dari pengertian umum lebih tinggi hirarkinya dibandingkan dengan hadis.¹⁴

Ada beberapa prinsip universal syariat Islam yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi yang sebagian besar dari prinsip tersebut merupakan kaidah fikih yang dikenal secara luas, tetapi ada juga prinsip yang ia rumuskan berbeda dengan kaidah fikih yang diketahui secara umum. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu mubah
- 2) *Maqāshid as-Syar'iyyah*
- 3) Kepentingan orang hidup diutamakan atas kepentingan orang mati
- 4) Kemudharatan hendaknya dihilangkan.
- 5) Logika.

c. Biografi Singkat Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan KH Mas'udi bin Abdurrohman dan ibunda Hj Hasanah, di Dusun Jombor, Cipet, Cilongok, Purwokerto pada tanggal 18 September 1954.¹⁵ Ayahnya merupakan tokoh masyarakat atau sering disebut kyai. Masyarakat melalui kegiatan ta'lim dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakaknya, Kyai Abdurrahman, Jombor dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya, mbah Abdus Somad yang makamnya sampai sekarang masih diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.¹⁶

Masdar Farid mengawali pendidikan dasar di sekolah dasar Purwokerto pada tahun 1960 dan selesai tahun 1966. Kemudian memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, Masdar langsung dikirim ayahnya ke pesantren salaf di Tegalrejo Magelang dibawah asuhan kyai Khudlori dan selesai pada tahun 1968. Selanjutnya, Masdar pindah ke pesantren al-Munawir Krupyak Yogyakarta dan berguru kepada kyai Ali Maksoem (rois am PBNU tahun 1988-1999). Meskipun dari Tegalrejo

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawā al-Mu'ashiroh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jilid 1. hlm. 284.

¹³ *Ibid*, hlm. 421.

¹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 359.

¹⁵ Imdadun Rahmat dkk, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 234.

¹⁶ <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>. Diakses pada 26 Februari 2019 pada 13:17.

Masdar baru menyelesaikan pendidikan yang setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, akan tetapi di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.

Setelah lebih dulu sempat menjadi asisten pribadi kyai Ali Maksoem sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga, barulah pada tahun 1972 Masdar melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Syari'ah jurusan tafsir hadits dan selesai pada tahun 1980. Dengan berbagai pengalaman yang telah cukup ia dapatkan, Masdar melanjutkan program pasca sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994-1997.¹⁷

d. Metode *Istinbāth* Hukum Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi dalam mengambil hukum juga selalu mengarah kepada al-Qur'an dan Hadis. Dalam ber*istinbāth* khususnya perihal tentang zakat, Masdar Farid Mas'udi tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafalkan teks-teks Hadis dalam *Shahīh Bukhari*, *Shahīh Muslim* maupun yang lain-lain, betapapun pentingnya hal itu. Karena dalam *nash* (teks) kitab-kitab tersebut yang dipotret dari sebagian Sunah Nabi sebagian besar masih lapisan luarnya saja, yaitu hadis tersebut. Sementara itu Sunah nabi sendiri, dalam memahaminya harus melalui kajian sosio-historis dan tidak mustahil psiko analisis dari Nabi. Dan yang lebih penting dari itu yaitu sebagai landasan dari pencarian Sunah adalah keterbukaan sikap dan kesediaan untuk tidak berpikir dogmatis atau doktriner seolah-olah yang diperbuat nabi harus begitu untuk selamanya.¹⁸

Sunah yang harus dipandang abadi bukanlah apa yang secara harfiyahnya dikatakan dan bukan pula yang secara lahiriyah diperbuatnya, melainkan makna atau ide yang ada dibalik perkataan dan perbuatannya itu. Itulah yang disebut Sunah.¹⁹

2. Pendapat Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak

a. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat dan Pajak

1) Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat dan Pajak

Menurut Yusuf Qardhawi zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung didalamnya. Zakat menyatakan bahwa kebersihan, pertumbuhan dan berkah bukan hanya bagi hartanya saja, tetapi juga bagi manusia, yaitu bagi yang memberi zakat dan yang memperolehnya. Bagi yang memperoleh zakat dirinya dari rasa dengki dan benci sehingga kehidupan tumbuh berkembang karena kehidupan tumbuh berkembang karena keperluan bagi diri terpenuhi. Adapun si pemberi zakat menjadi suci dari sifat tamak dan kikir. Dirinya menjadi suci dengan pengorbanan dan sedekah sehingga berkahlah dirinya, hartanya.

¹⁷<https://www.suduthukum.com/2017/03/biografi-masdar-farid-masudi.html>. Diakses pada: 28 Februari 2019.

¹⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu...*, hlm. 33.

¹⁹ *Ibid.*

Adapun mengenai niat, terkadang niat dalam pajak berentangan dengan zakat karena niat ibadah dalam pajak tidak murni, sedangkan zakat adalah ibadah yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya.

b. Pendapat Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak

1) Dasar Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Konsep Penyatuan Zakat dan Pajak

Masdar Farid Mas'udi dalam konsep penyatuan pajak dan zakat yaitu melihat dari sejarah evolusi pajak. Ada tiga konsep makna yang telah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti negara yang menghidupinya. *Pertama*, pajak dengan konsep upeti atau persembahan kepada raja. *Kedua*, pajak dengan konsep kontra-prestasi (*jizyah*) antara pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. *Ketiga*, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah Swt yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat terutama yang lemah.²⁰

Dalam hal zakat dan pajak Masdar Farid Mas'udi mengibaratkan seperti halnya sholat dan sembahyang. Sholat itu sebagai konsep Islam tentang sembahyang. Demikian pula zakat yang merupakan ajaran atau konsep Islam tentang perpajakan, pentasarufan atau pendistribusiannya.²¹ Jadi zakat itu merupakan isi dari nilai ibadahnya atau bisa juga dikatakan sebagai ajaran untuk membayar zakat.

Dasar hukum yang digunakan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Qardhawi sama yaitu QS at-Taubah (9):103-104 namun hanya cara pemaknaannya saja yang berbeda. Masdar Farid Mas'udi memaknai kata sedekah dan zakat dengan sebutan atau makna pajak.

Sesuai dengan konsep zakat, maka lembaga *imāmah* yang mengurusnya harus diperbarui dengan tetap mengacu pada pengertian semula, yakni pemerintah yang punya komitmen kuat untuk mengabdi kepada rakyat, seperti yang dijelaskan dalam adagium fikih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمُصْلَحَةِ²²

Artinya: "Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan".²³

Menurut Masdar Farid Mas'udi, sudah saatnya hubungan agama-negara didefinisikan kembali sebagai hubungan antara jiwa dan raga, ruh dan badan, nilai dan institusi, atau visi dan aksi. Artinya agama dan Negara memang berbeda namun tidak boleh dipisahkan. Agama memberi arah dan Negara memberi bentuk dan agama sebagai visi tidak akan ada artinya tanpa Negara sebagai aktualisasinya. Begitupun sebaliknya, Negara sebagai wadah kekuasaan tidak boleh dipisahkan dengan agama sebagai visi ilahiyyah untuk keadilan semua. Tumbuhnya Negara-negara adidaya sebagai monster dunia yang menginjak-injak rasa keadilan manusia

²⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu...,* hlm. 71.

²¹ Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi pada tanggal 9 Februari 2019. Pukul:16.00.

²² Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t. t). hlm. 39.

²³ Terjemah dari peneliti.

dewasa ini adalah akibat logis dari kekosongan agama (sebagai pesan-pesan moral ilahiyah) dalam tubuh negara.²⁴

Analisis *Istinbāth* Hukum Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak

Kata *istinbāth* itu sendiri berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan sunah dengan jalan *ijtihād*.²⁵

1. Analisis *Istinbāth* Hukum Yusuf Qardhawi terhadap Zakat dan Pajak

Pegangan Yusuf Qardhawi dalam pengambilan hukum yaitu menggunakan al-Qur'an, Sunnah, *al-Qowa'id as-Syar'iyyah al-kulliyah* (Kaidah-kaidah prinsipil Syariat).

Dalam permasalahan pajak dan zakat Yusuf Qardhawi menganggap keduanya sangat berbeda baik dari segi bahasa maupun etiketnya. Syari'ah Islam menyebut kata zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para

Sumber utama yang digunakan Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid dalam masalah zakat pada dasarnya sama, yaitu QS. at-Taubah ayat 103-104, namun sudut pandang dalam memahami diantara mereka berbeda. Menurut Yusuf Qardhawi zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Adapun tujuan pajak yaitu untuk menghasilkan pembiayaan untuk mengisi kas negara. Pajak lebih cenderung ke istilah tujuan materi sedangkan tujuan utama zakat yaitu tujuan spiritual dan tujuan moral. Disini tujuan dari zakat yaitu tidak hanya tumbuh, bersih dan berkah hartanya saja melainkan juga bagi orang yang memperoleh zakat dan memberi zakat. Orang yang memperoleh zakat, dirinya menjadi suci dari rasa dengki dan rasa iri sehingga kehidupan tumbuh berkembang karena kebutuhan diri dan keluarga terpenuhi. Adapun pemberi zakat menjadi suci dari sifat tamak dan kikir, dirinya menjadi suci dengan pengorbanan dan sedekah sehingga berkahlah dirinya dan hartanya.

Dalam QS at-Taubah (9): 104. Sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi. Disisi lain ayat tersebut juga menjadi dasar mengenai gugur atau tidaknya zakat dengan hanya membayar pajak. Hal ini dijelaskan dalam kitabnya *Fiqh az-Zakat*:

إِنَّ الزَّكَاةَ لَا تُؤْنُ زَكَاةً إِلَّا بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ.

أ. المِقْدَارُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي عَيْنَهُ الشَّرْعُ مِنْ عُشْرِ إِلَى نِصْفِ عُشْرِ إِلَى رُبْعِ عُشْرِ.

ب. الْبَيْهُ الْمَخْصُوصَةُ وَهِيَ قِصْدُ النَّقْرُبِ إِلَى اللَّهِ وَامْتَنَّ أَمْرِهِ بِإِذْنِ فَرَضِ الزَّكَاةِ الَّتِي أَمْرَبِهَا عِبَادَةً.

ت. الْمُصَرَّفُ الْمَخْصُوصُ وَهُوَ الْأَصْنَافُ التَّمَانِيَّةُ الَّتِي حَدَّدَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

Artinya: Zakat harus memenuhi tiga syarat seperti yang dijelaskan dalam bab tiga yaitu Pertama, harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariat, yaitu 1/10, 1/20 sampai 1/40. Kedua, Harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri kepada Allah swt dan mengikuti perintah-Nya dengan membayar zakat yang diperintahkan kepada hamba-Nya. Ketiga, Harus

²⁴ Ibid., hlm. 166-167.

²⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 178.

diberikan kepada sasaran tertentu yaitu delapan golongan yang ditentukan oleh al-Qur'an.²⁶

Dengan melihat perbedaan pendapat ulama yang membolehkan Dan menolak perhitungan *muks* dan pajak dengan zakat, Yusuf Qardhawi memilih diantara pendapat yang paling banyak dan yang bisa menyelamatkan agama umat Islam mengenai pajak yang bisa atau tidaknya menggungurkan zakat. Yaitu pajak tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat. Meskipun dalam prinsip keadilan antara pajak dan zakat Yusuf Qardhawi menyatakan adanya Undang-Undang Rasulullah yang menyatakan tidak diperbolehkannya berzakat dua kali. Dari landasan tersebut Yusuf Qardhawi memberikan pengertian bahwa dalam Islam menekankan keadilan jika orang Islam membayar pajak sekaligus zakat mereka akan merasa keberatan. Akan tetapi apabila kita diperbolehkan tiap orang untuk menggantikan zakat dengan pungutan-pungutan yang lain, niscaya hukum wajib akan hilang. Namun prinsip keadilan tidak boleh dihilangkan karena hal itu akan mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan.²⁷

Jika dilihat dari segi *maṣlahah*, *maṣlahah* yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah *maṣlahah mu'tabarah* karena dalam mempertimbangkan antara kemaslahatan dan keutuhan ajaran, Yusuf Qardhawi sangat memperhatikan ukuran atau dan waktu pembayaran zakat yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun *maṣlahah* yang digunakan Yusuf Qardhawi menurut ulama Ushul masuk dalam kategori *maṣlahah dar'ul mafāsid* atau sering disebut dengan *maṣlahah dharuriyat* karena dalam mewujudkan kemaslahatan ini *maqāsidul khomsah* telah dipenuhi diantaranya yaitu:

- a. Agama, disyariatkannya zakat tidak hilang hanya karena istilahnya disamakan pajak.
- b. Jiwa, disyariatkannya *zakat nafs* jiwa dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan rakus bagi pemberi dan sifat benci dari penerima zakat.
- c. Akal, disyariatkannya zakat dapat membatasi manusia dalam berfikir untuk menghilangkan syiar zakat karena meskipun manusia dianugerahi pikiran, manusia tidak boleh menggugurkan zakat semaunya.
- d. Keturunan, disyariatkannya zakat akan mendorong manusia untuk menjaga keturunannya dari harta yang kotor dan sifat yang kotor seperti kikir melalui zakat dari diri dan hartanya yang dikeluarkan.
- e. Harta, disyariatkannya perintah *zakat māl* harta yang dikeluarkan menjadi bersih dan justru bertambah.

2. Analisis *Istinbāth* Hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap Zakat dan Pajak

Dasar hukum yang digunakan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Qardhawi sama yaitu QS at-Taubah (9):103-104 namun hanya cara pemaknaannya saja yang berbeda. Masdar Farid Mas'udi memaknai kata sedekah dan zakat dengan sebutan atau makna pajak.

Dari hasil *Istinbāth* Masdar Farid Mas'udi menggunakan menggunakan pendekatan sosio-historis, melihat dari evolusi pemaknaan pajak dari *udhiyah* (upeti) ke *jizyah* (kontraprestasi) kemudian ke zakat (sedekah karena Allah untuk

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

rakyat), beliau mengartikan ayat-ayat sedekah dengan makna pajak.²⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-Taubah ayat 104.

Berdasarkan pendekatan sosio-historis, pada ayat tersebut menyatakan pengingkarannya terhadap dua corak feudalisme sekaligus, feudalisme keagamaan dan feudalisme sekuler. Feudalisme keagamaan adalah feudalisme yang dibangun atas hak pengampunan dosa yang lazim diklaim pemimpin agama sedangkan feudalisme sekuler adalah feudalisme yang dibangun atas hak pengenaan pajak upeti yang lazim diklaim oleh para raja. Dalam pandangan al-Qur'an feudalisme hanya milik Allah swt mulai dari nabi terpilih, raja yang paling berkuasa dan sampai dengan rakyat jelata, manusia adalah hamba Allah yang bergantung pada kuasa dan rahmat-Nya.²⁹

Menurut Masdar Farid Mas'udi, karena pembayaran pajak diniatkan dengan zakat maka pembayaran zakat dapat berubah sesuai dengan zaman dan tempat adapun mengenai tarif zakat yang berbeda dengan ketentuan syariat itu tidaklah masalah karena tarif pajak selalu lebih besar dari kadar zakat.³⁰ Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya uang dibayarkan untuk pajak tersebut harus digunakan untuk kepentingan yang diizinkan Allah yakni kemaslahatan rakyat terutama yang paling tidak berdaya. Oleh karena itu menurut peneliti tidak heran jika dalam buku karangan Masdar Farid Mas'udi yang berjudul "Pajak itu Zakat", ada kalimat lanjutan Uang Allah untuk kemaslahatan rakyat.

Ide yang digunakan Masdar Farid Mas'udi ini menimbulkan kontroversi sehingga banyak orang bertanya tentang keseriusan pemikirannya. Hal ini sesuai dengan pendapat peneliti jika melihat dari segi pembagian kemaslahatan. Ada beberapa macam *maṣlahah* dalam hukum Islam, yaitu *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah* dan *maṣlahah mursalah*.

Menurut peneliti kajian sosio-historis yang dipakai Masdar Farid Mas'udi adalah *maṣlahah mulghah* dengan alasan, yaitu pajak sebagai zakat dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.³¹

3. Relevansi Pendapat Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak dengan Kontek Kehidupan di Indonesia

Dari pendapat Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi keduanya relevan untuk diterapkan di Indonesia, namun menurut peneliti yang lebih relevan adalah pendapat Yusuf Qardhawi. Pendapat Yusuf Qardhawi menyatakan bahwasannya zakat hakikatnya beda dengan pajak dan dalam membayar pajak kewajiban zakat tidak bisa gugur karena kadar yang ditentukan oleh syariat dan pemerintah berbeda satu sama lain dan penyalarannya pun berbeda.

Jika orang Indonesia yang mayoritas agamanya Islam membayarkan zakat melalui pajak maka prosentase yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan pendistribusianya pun tidak mencukupi apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.

²⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu...*, hlm. 89.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wawancara dengan bapak Masdar Farid Mas'udi pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 09: 40 WIB.

³¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 149.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti, diantara kedua pendapat yang telah dibahas keduanya merupakan pendapat yang baik dan benar adanya. Karena pada dasarnya Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi berpegang pada ajaran Allah yaitu al-Qur'an dan Sunah. Namun dalam berijtihad keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Jika Yusuf Qardhawi menganalisis pendapat-pendapat ulama dalam hal zakat dan pajak, dimana diantara pendapat tersebut diambil pendapat yang paling sesuai dengan syariat Islam dan diambil yang paling banyak pendapatnya. Sedangkan Masdar Farid Mas'udi lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat. Dalam beristinbāh hukum mengenai zakat dan pajak Masdar Farid Mas'udi menggunakan sosio-historis yang tidak hanya melihat hadis nabi secara tekstual melainkan menggunakan kontekstual. Namun di antara kedua pendapat tersebut peneliti cenderung mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi dengan alasan zakat itu harus tetap dijaga kemurniannya meskipun kemaslahatan diperlukan karena dengan hanya membayar pajak diniati dengan zakat pengalokasiannya dana tersebut tidaklah memenuhi 8 *asnāf*. Akan tetapi dana pajak akan lebih didistribusikan untuk kepentingan umum Negara.

Zakat dan pajak seharusnya memang terus dilestarikan. Karena pada dasarnya pembayaran pajak sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Negara dari berbagai segi. Begitu pula dengan zakat, didalamnya terdapat nilai moral untuk menyingkirkan kerakusan. Disisi lain keduanya merupakan suatu kewajiban.

Meskipun ada kewajiban pajak, kepada orang Islam khususnya di Negara Indonesia tidak boleh meninggalkan zakat hanya karena alasan terbebani. Karena zakat merupakan perintah Allah untuk membersihkan harta yang telah diamanahkan kepada orang yang diberi amanah. Sementara membayar pajak merupakan kewajiban warga negara terhadap negaranya.

Daftar Pustaka

- Ash-Shidiqi, Hasbi. 1954. *Kuliah Ibadah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Kota Baru Van Hoeve.
- Daud Ali, Moh. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, t.t.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Satria. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Farid Mas'udi, Masdar. 2010. *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Hamid Hakim, Abdul.t.t. *Mabadiul Awaliyah*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra.
- Qardhawi, Yusuf . 1988. *Hukum Zakat*. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Huda al-Islam Fatawa Muashiroh*. pnrj: Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Perjalanan Hidupku 1*. alih bahasa oleh Cecep Taufiqurrohman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Hady al-Islam Fatawā al-Mu'ashiroh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Rahman Qadir, Abdur. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmat dkk, Imdadun. 2003. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga.
- Saifudin. Januari 2010. Double Taxes Zakat dan Pajak. Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi, *an-Nawa Jurnal Hukum Islam*.

- Suandi, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhdi, Masfuk. 1996. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
<http://risalahmuslim.id>. (20 Februari 2019).
- <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>. (26 Februari 2019)
- <https://www.suduthukum.com/2017/03/biografi-masdari-farid-masudi.html>. (28 Februari 2019).